**PIMPINAN DPRD KOTA MADIUN**

**PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN**

**NOMOR 188-401.040/35/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN ATAS 7 (TUJUH) RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

**KOTA MADIUN TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah dilakukannya fasilitasi oleh Gubernur Jawa Timur terhadap 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahun 2018, yang kemudian telah dibahas bersama antara Pemerintah Kota Madiun dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun perlu memberikan persetujuan penetapan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu memberikan Persetujuan Penetapan atas 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tersebut dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kota, dan Kabupaten;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan DPRD Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD;

Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 16 Agustus 2018 Nomor 188/12796/013.4/2018 Perihal Hasil Fasilitasi 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahun 2018;

1. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 14 September 2018 Nomor 188/14620/013.4/2018 Perihal Hasil Fasilitasi 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahun 2018;
2. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 23 Oktober 2018 Nomor 188/17256/013.4/2018 Perihal Hasil Fasilitasi 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahun 2018;
3. Hasil Rapat Paripurna Terbatas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 13 Desember 2018 dengan acara Penetapan Perubahan Kegiatan DPRD Kota Madiun;
4. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 14 Desember 2018 dengan acara Pengambilan Keputusan yang didahului dengan Penyampaian Pendapat sekaligus Pendapat Akhir Walikota Madiun terhadap 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahun 2018;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menerima dan menyetujui penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan hasil pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dan Tim Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Madiun atas hasil fasilitasi Gubernur Jawa Timur terhadap :

1. Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
2. Raperda tentang Penyelenggaraan Warung Internet;
3. Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame;
4. Raperda tentang Penataan dan Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rekreasi;
5. Raperda tentang Penyelenggaraan Usaha Makanan dan Minuman;
6. Raperda tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa; dan
7. Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh.

KEDUA : Sesuai dengan hasil fasilitasi Gubernur Jawa Timur sebagaimana dimaksud Diktum “KESATU” agar Walikota Madiun segera menetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Madiun dan mengumumkan dalam Lembaran Daerah.

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN

pada tanggal 14 Desember 2018

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KOTA MADIUN**

**Ketua,**

**Drs. ISTONO, M.Pd**